

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gibah adalah menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tentang seseorang, baik tentang agamanya, akhlaknya, ataupun tentang yang lain, di saat orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarkan secara langsung, dan jika ia mengetahui tidak menyukainya akan hal tersebut.

1. Menurut Imam An-Nawawi bahwasanya boleh melakukan gibah berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan tidak boleh melakukan gibah berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a.
2. Adapun yang melatar belakangi perbedaan pendapat tentang hukum melakukan gibah dalam pandangan Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi dapat diketahui dari dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menguatkan pendapatnya. Imam An-Nawawi menggunakan nash bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian. Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradhawi yang menggunakan hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwasanya melakukan perbuatan gibah sama dengannya memakan daging saudara sendiri. Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat diantara Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi yaitu bertentangnya dua dalil.
3. Adapun dari kedua pendapat tersebut penulis memilih pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, hal ini dikarenakan melihat perkembangan media sosial pada masa sekarang sangat rentan terhadap kezhaliman. Dengan

menjadikan sosial media berupa *facebook* atau *instagram* sebagai salah satu sarana untuk menggunjing orang merupakan perbuatan yang buruk dan patut untuk dihindari. Oleh karena itu, penulis memilih pendapat Yusuf Al-Qaradhawi agar sekiranya dapat dijadikan bahan masukan untuk banyak orang.

4. Adapun ghibah yang berkembang di media sosial *facebook* atau *instagram* yang penulis temukan sebagaimana yang dilakukan oleh khalayak umum yaitu dengan mengunggah sesuatu yang berisikan gunjingan untuk orang lain atau pun saling berbalas di kolom komentar tanpa mengetahui fakta sebenarnya terjadi.

B. Saran

Melalui tulisan ini penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Umat Islam agar dapat menghindari untuk tidak melakukan ghibah dalam keadaan dan kondisi apapun dimana pun itu. Karena perbuatan ghibah merupakan perbuatan yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya mendapat kerugian karena perbuatan yang tidak benar faktanya.
2. Hendaknya para pengguna sosial media terutama untuk pengguna *facebook* atau *instagram* agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menulis unggahan dalam bentuk apa pun. Karena pada masa kini banyak orang yang terjerat di balik jeruji besi karena unggahan di media sosial yang salah di pergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.